

Efektivitas Kinerja Satpol PP Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Kuantan Singingi

¹Fitra Andwika, ²Zulkarnaini

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Korespondensi : fitrandwika241103@gmail.com

Abstrak

Penertiban terhadap tempat hiburan malam menjadi isu penting dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki peraturan daerah mengenai penyakit masyarakat seperti di Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadaan tempat hiburan malam ilegal seringkali memicu keresahan sosial karena berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran norma dan hukum. Dalam konteks tersebut, peran Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah menjadi krusial untuk menertibkan aktivitas yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2006). Tujuan dari penelitian untuk menganalisis efektivitas kinerja Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi serta menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih aktifnya sejumlah tempat hiburan malam ilegal meskipun telah dilakukan upaya penertiban. Kegiatan pengawasan dan penindakan memang dilakukan, namun masih terbatas oleh kendala seperti kekurangan personel, bocornya informasi razia, dan akses lokasi yang sulit. Tindakan yang diambil juga masih bersifat administratif, seperti pembuatan surat perjanjian oleh pelanggar, tanpa disertai langkah preventif dan represif yang lebih tegas.

Kata kunci : Efektivitas Kinerja, Satpol PP, Tempat Hiburan Malam, Penertiban, Kabupaten Kuantan Singingi.

Abstract

The regulation of night entertainment venues has become an important issue in maintaining public order and community tranquility, particularly in regions with local regulations concerning public morality, such as Kuantan Singingi Regency. The presence of illegal night venues often triggers social unrest, as they have the potential to become places for violations of norms and laws. In this context, the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of regional regulations is crucial for curbing activities that violate applicable legal provisions. This analysis employs the performance theory of Dwiyanto (2006). The objective of the research is to analyze the effectiveness of the performance of the Civil Service Police Unit in regulating night venues in Kuantan Singingi Regency and to examine the inhibiting factors encountered. This study utilizes a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results indicate that the performance of Satpol PP in regulating night venues in Kuantan Singingi Regency has not been optimal. This is evidenced by the continued operation of several illegal night venues despite enforcement efforts. Monitoring and enforcement activities are indeed conducted; however, they are still constrained by challenges such as a lack of personnel, leaks of raid information, and difficult access to locations. The actions taken remain predominantly administrative, such as the issuance of agreements by violators, without the implementation of more assertive preventive and repressive measures.

Keyword: Performance Effectiveness, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Night Entertainment Venues, Regulation, Kuantan Singingi Regency

1. PENDAHULUAN

Tempat hiburan malam sering menjadi objek kajian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, dan studi budaya. Menurut beberapa ahli, tempat hiburan malam berfungsi tidak hanya sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai arena sosial yang memfasilitasi interaksi antar individu. Menurut R.S. Darmajati dalam (Anggraini et al., 2015) mengemukakan bahwa, istilah tempat hiburan malam berasal dari: kata tempat yang berarti suatu area/tempat atau lokasi, kedua kata hiburan, kata hiburan memiliki persamaan arti kata *entertainment* dalam bahasa Inggris yang berarti sejenis *tourist attraction*, para pengunjung (wisatawan) merupakan subyek yang pasif sebagai *audience*/hadirin yang datang menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan motif-motif yang mendorong kunjungan tersebut.

Ketertiban umum dan keamanan masyarakat adalah dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan komunitas. Ketertiban umum merujuk pada keadaan di mana masyarakat dapat berfungsi dengan baik tanpa gangguan atau kekacauan. Keamanan masyarakat di sisi lain, lebih berfokus pada perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Ini mencakup upaya untuk mencegah kejahatan, terorisme, dan kekerasan, serta menjamin keselamatan warga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan tempat hiburan malam khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperlukan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5.

Pertama, Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Pekada), Satpol PP dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi peraturan-peraturan yang diterapkan di wilayahnya, serta menindak pelanggaran yang terjadi melalui sanksi administratif dan penertiban. Kedua, Satpol PP bertanggung jawab untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertraman, Satpol PP mengatur berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban, mencegah kerusuhan, serta menangani situasi yang dapat mengganggu ketertiban, seperti pelanggaran lalu lintas dan aktivitas ilegal lainnya. Ketiga, Satpol PP juga berperan dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP memberikan pelayanan keamanan, merespons kejadian darurat, dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Dengan demikian, Satpol PP berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial.

Kemudian pada pasal 6 terdapat beberapa fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam konteks penertiban, Menurut Wibowo dalam (Butarbutar, 2019) penertiban adalah “suatu proses pengaturan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik”. Kemudian menurut Retno Widjajanti menyatakan dalam (Gunawan, 2022) bahwa Penertiban terdiri atas dua dimensi dalam penertiban yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Pada penertiban langsung mencakup

sub-dimensi antara lain aturan hukum yang meregulasi serta pelaksanaan dan mekanisme penertiban. Sedangkan penertiban tidak langsung mencakup sub-dimensi yakni pengenaan retribusi, pembatasan terkait sarana dan prasarana serta sanksi administratif.

Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan tentang segala bentuk tindakan yang dianggap sebagai penyakit masyarakat, sehingga tindakan penertiban yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbebas dari perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.

Kemudian pada pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat. Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut:

1. Prostitusi;
2. Zina;
3. *Homosex*;
4. *Lesbian*;
5. Sodom;
6. Penyimpangan seksual lainnya;
7. Judi dan;
8. Minuman keras.

Peraturan Daerah tersebut dengan tegas melarang berbagai bentuk penyakit masyarakat, termasuk kegiatan yang umumnya terkait dengan hiburan malam. Perda ini tidak hanya menargetkan pelaku langsung, tetapi juga pemilik atau pengusaha tempat hiburan. Mereka dilarang memfasilitasi atau memperlancar terjadinya penyakit masyarakat dalam bentuk apapun.

Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi telah mengadakan razia terhadap tempat-tempat hiburan malam di wilayahnya, dengan frekuensi antara dua hingga tujuh kali dalam sebulan. Tindakan razia ini didasarkan pada dua faktor penting: hasil rapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat dan adanya laporan dari masyarakat. Jika pelaku kegiatan hiburan malam tertangkap saat razia, mereka diwajibkan membuat perjanjian tertulis sebagai jaminan dan komitmen bahwa mereka tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang.

Dalam hal ini Satpol PP berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan tindakan. Menurut Robbins & Judge dalam (Ramdhani, 2019) organisasi merupakan suatu unit sosial yang terkoordinasi secara sadar, dapat terdiri dari dua orang atau lebih dengan fungsi untuk mencapai serangkaian tujuan secara terus menerus. Griffin dalam (Mahyuddin et al., 2021) Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total.

Tabel 1.1 Data Tempat Hiburan Malam Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Alamat
1	Pucuk Rantau	-	-
2	Cerenti	-	-
3	Inuman	-	-
4	Kuantan Hilir	-	-
5	Logas Tanah Darat	-	-
6	Benai	-	-

7	Sentajo Raya	Warung Remang-Remang	KM 10 Sentajo Raya
8	Hulu Kuantan	Warung Tuak	Jl. PT Meroke Seroasoh
9	Singingi	Warung Remang-Remang	Muara Lembu
		Warung Remang-Remang	Sungai Keranji
		Warung Tuak	Sumber Datar
10	Singingi Hilir	Warung Remang-Remang	Dusun Koto Simpang
		Warung Remang-Remang	Dusun Mekar Selatan
11	Kuantan Tengah	Warung Remang-Remang	Sungai Jering
		Panti Pijat	Sungai Lintang
		Panti Pijat	Sungai Jering
		Warung Tuak	Beringin Taluk
		Warung Tuak	Jake
		Warung Tuak	Jake
12	Kuantan Hilir Seberang	-	-
13	Pangean	-	-
14	Gunung Toar	-	-
15	Kuantan Mudik	-	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis tempat hiburan malam *illegal* yang diantaranya yaitu warung remang-remang sebanyak 15 tempat, panti pijat sebanyak 5 tempat dan warung tuak sebanyak 6 tempat. Tempat usaha yang paling banyak ditemukan yaitu usaha warung remang-remang sebanyak 15 tempat. Media lokal seperti RiauOnline dan RanahRiau menyoroti maraknya aktivitas hiburan malam yang tidak hanya beroperasi di luar jam normal, tetapi juga menyediakan fasilitas yang membuka celah bagi aktivitas maksiat.

Kemudian ditemukan beberapa fenomena yang terjadi, antara lain adalah keterbatasan personel Satpol PP, kebocoran informasi sebelum razia dilakukan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum. Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi sendiri mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas, pihaknya sering menarik personel dari bidang lain karena keterbatasan sumber daya manusia.

Untuk menilai efektivitas kinerja Satpol PP dalam konteks ini, digunakan pendekatan teoritis dari (Dwiyanto, 2006) yang mengembangkan lima indikator efektivitas kinerja organisasi, yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Model ini dinilai relevan karena mampu menggambarkan secara menyeluruh kinerja lembaga publik dalam menjalankan fungsinya. Penilaian efektivitas berdasarkan indikator-indikator tersebut akan membantu mengidentifikasi sejauh mana Satpol PP telah menjalankan tugasnya secara optimal, serta area mana saja yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penertiban tersebut.

2. METODE

Menurut Gounder dalam (Waruwu, 2023) metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono,

2022) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data peneliti data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif maka diharapkan dapat tergali informasi yang mendalam tentang Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau kondisi yang berkaitan dengan tentang Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam.

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang menguasai informasi dari obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles et al., (2014), yang terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap situasi yang diteliti.

Lokasi dari penelitian ini yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Desa Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat setempat dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi dalam menertibkan tempat hiburan malam yang dianggap melanggar norma dan hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat. (Savira & Zulkarnaini, 2023) Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana tingkat keberhasilan dari organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana efektivitas kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Subkhi dan Jauhar dalam (Najidah & Lestari, 2019) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. (Putra & Madjid, 2019) bahwa efektivitas adalah capaian organisasi dari sasaran yang telah ditetapkan, jika pencapaian organisasi semakin mendekati sasaran maka semakin tinggi efektivitasnya, maupun sebaliknya jika pencapaian yang ada tidak mendekati sasaran yang ditetapkan maka tingkat efektivitasnya rendah.

Menurut (Dwiyanto, 2006) konsep kinerja adalah penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu untuk memenuhi harapan dan memuaskan penggunaan jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Menurut (Dwiyanto, 2006) Ada beberapa indikator pengukur kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagian rasio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas, responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas layanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas, akuntabilitas menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan tanggung jawab dalam mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Produktivitas

Produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang diukur dari rasio antara masukan dan luaran serta pencapaian hasil layanan publik yang diharapkan, menunjukkan adanya implementasi aktivitas yang konsisten dan berkelanjutan. Kinerja ini terwujud melalui rutinitas pengawasan, patroli, dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, yang didukung oleh kolaborasi lintas sektor strategis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Kepolisian, serta upaya peningkatan kapasitas personel internal.

Pihak internal Satpol PP melaporkan bahwa rangkaian kegiatan ini telah menghasilkan dampak terukur berupa pengurangan jumlah tempat hiburan malam ilegal. Namun, meskipun intensitas kegiatan tinggi, produktivitas hasil (efektivitas luaran) belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini terindikasi dari fakta bahwa beberapa tempat hiburan malam ilegal masih terus beroperasi di lapangan. Kinerja ini juga dihadapkan pada kendala operasional, termasuk kebocoran informasi sebelum razia dan hambatan akses ke lokasi. Secara umum, temuan ini menyimpulkan bahwa produktivitas Satpol PP unggul pada dimensi frekuensi dan konsistensi kegiatan, namun efektivitas hasil akhir dan keberlanjutan penertiban masih memerlukan strategi peningkatan lebih lanjut.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merujuk pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum. Masyarakat menyatakan bahwa tindakan Satpol PP seringkali bersifat reaktif dan tidak memberi efek jera terhadap pelaku usaha tempat hiburan malam. Dalam beberapa kasus, masyarakat telah memberikan laporan atau pengaduan, namun tindak lanjutnya tidak konsisten. Hal ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan Satpol PP. Pelayanan publik yang baik seharusnya menunjukkan konsistensi, kecepatan respon, ketepatan tindakan, serta kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana turut memengaruhi kualitas layanan. Dalam beberapa kegiatan, personel dari bidang lain harus dilibatkan karena kekurangan tenaga di bidang penegakan Perda. Hal ini berdampak pada kurangnya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas tindakan dan interaksi dengan masyarakat.

Responsivitas

Responsivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dianalisis berdasarkan kemampuannya dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara internal, Satpol PP

menyatakan telah memiliki mekanisme respons cepat, seperti keberadaan tim patroli siaga dan kecepatan dalam menindaklanjuti laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan bahwa respons yang diberikan cenderung bersifat reaktif, yaitu baru bertindak setelah adanya pengaduan, dan belum sepenuhnya proaktif berdasarkan inisiatif pemantauan langsung terhadap lokasi pelanggaran yang sudah teridentifikasi. Keterbatasan dalam responsivitas juga teridentifikasi dari ketiadaan layanan pengaduan berbasis digital atau daring, yang membatasi efektivitas komunikasi dua arah dengan publik. Selain itu, meskipun penindakan cepat dilakukan, pendekatan tersebut masih bersifat jangka pendek, dan belum terintegrasi dengan upaya edukasi atau pembinaan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

Secara substansial, responsivitas juga terhambat oleh kebocoran informasi yang sering terjadi sebelum razia dilaksanakan, yang secara signifikan mengurangi efektivitas hasil di lapangan. Oleh karena itu, kinerja dalam aspek responsivitas ini dinilai belum optimal dan memerlukan peningkatan baik dari sisi inisiatif tindakan maupun pengembangan sistem komunikasi publik yang lebih adaptif.

Responsibilitas

Responsibilitas mengukur sejauh mana tindakan organisasi dijalankan sesuai dengan standar administrasi dan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan Satpol PP memang telah sesuai prosedur administratif dan regulasi yang ada, seperti Perda No. 20 Tahun 2002 dan Perbup No. 12 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban tempat hiburan malam ditemukan telah memenuhi aspek responsibilitas prosedural, ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan administratif, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan penggunaan surat perintah tugas yang sah sebagai landasan legalitas tindakan.

Namun, ditemukan adanya keterbatasan dalam dimensi tanggung jawab substantif, yaitu komitmen moral dan profesional untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dan berkelanjutan. Keterbatasan ini terindikasi dari kecenderungan tindakan yang bersifat reaktif atau lebih mengandalkan eskalasi publik sebelum bertindak daripada menerapkan pengawasan rutin dan terencana di daerah rawan. Selain itu, mekanisme komunikasi pasca-penindakan antara petugas dan pelaku usaha ditemukan bersifat satu arah, dengan ruang terbatas bagi pihak yang ditertibkan untuk mengajukan klarifikasi atau berdiskusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek legalitas tindakan telah terpenuhi, efektivitas responsibilitas organisasi belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan inisiatif proaktif dan pendekatan yang lebih partisipatif dalam penegakan Peraturan Daerah.

Akuntabilitas

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada indikator Akuntabilitas, yang merujuk pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan tunduk pada pertanggungjawaban publik dan transparansi, menunjukkan implementasi keterbukaan prosedural yang memadai. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan laporan kejadian per kegiatan dan laporan kinerja tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, mencerminkan adanya mekanisme pencatatan dan pelaporan yang sistematis. Namun, efektivitas akuntabilitas ini ditemukan belum sepenuhnya optimal karena adanya kesenjangan antara akuntabilitas internal dan harapan publik yang bersifat substantif. Masyarakat menekankan perlunya pelaporan rutin dan berkelanjutan mengenai perkembangan penertiban untuk memperkuat kepercayaan dan menunjukkan tanggung jawab yang tuntas.

Selain itu, meskipun pelaku usaha mengakui transparansi prosedur dan dasar hukum saat penertiban mereka menyoroti ketiadaan dokumen atau laporan resmi tertulis pascapenertiban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi dalam aspek transparansi informasi dan prosedur, namun memerlukan penguatan melalui mekanisme pelaporan formal dan konsisten yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada seluruh pihak terkait.

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya Dengan Target RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
		Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Presentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	97,20%	100%	96,79%
2	Presentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100%	97,20%	100%	96,79%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, 2025

Kekurangan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut penindakan terhadap pelanggar atau capaian keberhasilan kegiatan penertiban berpotensi mereduksi tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas upaya yang telah dilakukan. Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas tidak hanya mencakup dimensi pelaporan internal, namun harus diperluas untuk mencakup transparansi hasil kerja dan pelibatan aktif partisipasi publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Dwiyanto, akuntabilitas dalam sektor publik menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Dalam kasus ini, tingkat akuntabilitas Satpol PP masih perlu ditingkatkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi dan pelaporan.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai aparat penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kinerjanya, khususnya dalam melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Berikut ini dipaparkan secara rinci berbagai faktor penghambat yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

1. Kendala geografis dan aksesibilitas lokasi

Salah satu faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi adalah kendala geografis, khususnya terkait jarak tempuh yang cukup jauh dan akses jalan yang sulit dijangkau, beberapa lokasi tempat hiburan malam terletak di wilayah yang tidak mudah diakses, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak maupun karena letaknya yang terpencil. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses mobilisasi tim Satpol PP, serta menyulitkan pelaksanaan patroli atau razia secara berkala. Hambatan ini berdampak pada produktivitas serta responsivitas, karena keterbatasan akses memengaruhi kecepatan dan frekuensi tindakan penertiban yang dapat dilakukan.

2. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

Kurangnya pelatihan teknis, strategis, dan pemahaman terhadap pendekatan yang tepat dalam penertiban membuat sebagian anggota belum sepenuhnya siap menghadapi situasi kompleks yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini berdampak pada produktivitas serta kualitas layanan, karena kinerja personel sangat bergantung pada kompetensi individu dan kesiapan operasionalnya.

Kebocoran informasi terkait rencana pelaksanaan operasi juga turut menjadi faktor penghambat. Kebocoran ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, karena para pemilik atau pengelola tempat hiburan malam yang menjadi sasaran operasi memiliki kesempatan untuk menutup atau menghentikan sementara aktivitas mereka guna menghindari tindakan penertiban. Kondisi ini

mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem koordinasi internal maupun dalam mekanisme pengamanan informasi strategis yang seharusnya bersifat terbatas, akibatnya, kegiatan penegakan peraturan daerah menjadi kurang optimal dan tidak mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal.

3. Kelemahan dalam regulasi dan paying hukum

Salah satu faktor penghambat yang signifikan adalah lemahnya aspek regulasi. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) yang hingga saat ini masih berada dalam tahap pengajuan dan belum ditetapkan secara formal. Ketiadaan regulasi yang kuat membatasi ruang gerak Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangannya secara konsisten dan terukur.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya aktivitas tempat hiburan malam ilegal yang terus beroperasi meskipun telah dilakukan upaya penindakan. Dari segi produktivitas, kegiatan pengawasan dan penindakan memang dilakukan secara rutin, namun keterbatasan jumlah personel serta informasi razia yang bocor menjadi hambatan dalam pencapaian hasil yang maksimal dan sanksi yang diberikan masih bersifat administratif melalui surat perjanjian. Dalam aspek kualitas layanan, Satpol PP sudah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan seperti mengedepankan SOP dan pemberian penghargaan dan sanksi. Responsivitas terhadap laporan masyarakat sudah terbangun, namun pelaksanaannya belum konsisten di seluruh wilayah terdampak. Responsibilitas dan akuntabilitas sudah diterapkan melalui penyusunan laporan kegiatan dan tahunan, namun belum dibarengi dengan sistem pelaporan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

5. SARAN

Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek sumber daya manusia. Satpol PP disarankan untuk menambah jumlah personel dan meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan berkala, khususnya dalam teknik pengawasan dan penindakan berbasis hukum. Kedua, peningkatan sistem koordinasi antar perangkat daerah dan penegak hukum menjadi penting agar upaya penertiban tidak terhambat oleh kebocoran informasi atau hambatan teknis di lapangan. Ketiga, diperlukan pendekatan penindakan yang lebih berlapis, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan efek jera. Keempat, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif perlu digalakkan, antara lain melalui pelaporan berbasis aplikasi atau kanal pengaduan resmi yang mudah diakses. Kelima, dari sisi akuntabilitas, perlu dikembangkan sistem pelaporan kinerja yang lebih transparan dan terintegrasi dengan teknologi informasi, sehingga mempermudah publik dalam mengakses data dan menilai efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja penertiban oleh Satpol PP dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap ketertiban umum di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, R. D., Holilulloh, & Nurmalisa, Y. (2015). Pengaruh Aktivitas Tempat Hiburan Malam Terhadap Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3, 1–13.
- [2] Butarbutar, W. R. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 1(1), 35–49. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v1i1.713>
- [3] Gunawan, S. (2022). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Induk Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* (Vol. 11, Issue 1). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6486>
- [4] Mahyuddin, Kurniullah, A. Z., Hasibuan, A., Rahayu, P. P., Purba, B., Sipayung, P. D., Hastuti, P., Irdawati, Sudarso, A., Silalahi, M., Sugiarto, M., Tanjung, R., Simarmata, M. M., Gandasari, D., & Butarbutar, M. (2021). *Teori Organisasi* (R. Watrianthos (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- [5] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); 3rd ed.). SAGE.
- [6] Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 1–17.
- [7] Putra, T. W. A., & Madjid, U. (2019). Efektivitas Fingerprint Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i1.1138>
- [8] Ramdhani, N. A. H. A. (2019). Teori Organisasi. In *KARIMA Bandung*. KARIMA Bandung.
- [9] Savira, N., & Zulkarnaini. (2023). Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 180–191. https://www.researchgate.net/publication/375181633_Efektivitas_Kebijakan_Peraturan_Walikota_Payakumbuh_Nomor_18_Tahun_2021_Tentang_Penerimaan_Peserta_Didik_Baru
- [10] Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *CV. Alfabeta*. ALFABETA. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- [11] Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.